



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LONJOBOKO
KECAMATAN PARANGLOE
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 307 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA
LONJOBOKO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kecamatan Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Nomor 05/PP.05.1-BA/73.06.05.2006/2023 tentang Penggantian Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LONJOBOKO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	NUR SUCI WAHIDA	PEREMPUAN	LEBONG

Sebagai Petugas Pemuktahiran Data.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara/dukungan kesekretariatan/dukungan keamanan*) Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2023

Ditetapkan : di Lonjoboko
pada tanggal : 14 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LONJOBOKO
ttd
(RAHMAT MUHAJIRIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

